

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT, KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN

Ernawan Septia Putri Ussholehah
STIE YKPN Yogyakarta

Rusmawan Wahyu Anggoro*
STIE YKPN Yogyakarta

e-mail: rusmawan.a@gmail.com

ABSTRACT

Village Fund Allocation (ADD) is a fund sourced from the central and regional financial balance funds with proportional distribution distributed by the Regency/City Government for Villages. The village fund allocation program, if carried out properly, has a very large and effective influence on the welfare of the community. This study aims to determine the influence of accountability, transparency, institutions, policies and community participation in ADD on welfare. Thi quantitative research using primary data obtained through the distribution of questionnaires with a total of 181 respondents. Data analysis uses multiple linear regression processed with the SPSS program. The results of the study show that the variables of ADD management accountability and transparency have no effect on community welfare. The welfare of village communities is influenced by institutions, village policies and community participation.

Keywords: *Accountability, Transparency, Village Institutional and Policy, Participation.*

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan pembagian proposional yang didistribusikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa. Program alokasi dana desa apabila dijalankan dengan baik memiliki pengaruh yang sangat besar dan efektif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, kelembagaan, kebijakan dan partisipasi masyarakat dalam ADD terhadap kesejahteraan. Penelitian kuantitatif ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 181 orang. Analisis data menggunakan regresi linier berganda yang diolah dengan dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dan transparansi ADD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat desa dipengaruhi oleh kelembagaan, kebijakan desa dan partisipasi masyarakatnya.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Kelembagaan dan Kebijakan Desa, Partisipasi.
JEL: O16

Diterima	11 Juli 2024
Ditinjau	23 Agustus 2024
Dipublikasikan	29 Agustus 2024

1. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang menjadi tolak ukur pencapaian keberhasilan segala kegiatan pemerintah. Kedudukan desa menjadi unit terpenting karena sebagian besar dari wilayah Indonesia ada di pedesaan. Oleh karena itu, desa harus mendapatkan perhatian khusus untuk mewujudkan tujuan kegiatan dan program pembangunan pemerintah pusat. Pemerintah berupaya melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan, baik pembangunan daerah maupun pembangunan desa.

Pemberian dukungan kegiatan dan program pembangunan di Indonesia dituangkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pemerintah Kabupaten/Kota mendistribusikan ADD untuk desa menggunakan uang dari alokasi keuangan yang dibagi antara pusat dan daerah secara proposional paling sedikit 10% (sepuluh persen). 30% dari ADD digunakan untuk menutup biaya operasional, sementara 70% dialokasikan untuk mendukung kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat. ADD yang diberikan oleh pemerintah pusat menjadi tanggungjawab pemerintah desa untuk mengelolanya. Pemberian dana ini merupakan wujud nyata dalam upaya penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan, kelembagaan desa, pemberdayaan masyarakat, serta mendukung program fisik dan non fisik. Program fisik meliputi perbaikan balai desa, perbaikan irigasi, perbaikan jalan, dan semenisasi. Program non-fisik mencakup aspek pendidikan, taraf pendapatan masyarakat, dan kesehatan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilakukan. Apabila suatu organisasi dapat melaksanakan rencana tindakan, menentukan pilihan, atau menetapkan suatu kebijakan, maka organisasi tersebut akuntabel. Pihak pemberi Amanah mempunyai tanggung jawab meminta pertanggungjawaban kepada pemegang amanah (*agent*) untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas disebut akuntabilitas Mardiasmo (2002).

Transparansi adalah memberikan informasi secara terbuka. Dalam pengelolaan ADD, transparansi mencakup pemberian informasi keuangan kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada prinsip bagi masyarakat mempunyai hak mengetahui informasi secara terbuka dan menyeluruh. Kuswanti & Kurnia (2020). Salah satu cara yang digunakan untuk mewujudkan pemerintahan yang jujur dan terbuka adalah transparansi. Konsep keterbukaan memastikan bahwa masyarakat menerima informasi dari pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Kebijakan desa adalah pedoman yang dibuat oleh perangkat pemerintahan desa untuk melaksanakan tugas-tugas di bawah pengawasan pemerintah Kabupaten atau Kota. Kebijakan desa juga dapat mempengaruhi secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang diikuti berbeda di setiap desa, hal ini disebabkan karena kebijakan desa dikembangkan berdasarkan banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat. Implementasi kebijakan desa yang telah ditetapkan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dan lembaga desa. Pengelolaan alokasi dana desa mulai dari penganggaran hingga pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan

pemerintah desa. Penanganan alokasi dana desa diluar kewenangan aparatur desa dan kurang kontrol dapat menjadi masalah bagi pemerintah desa.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS (LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESIS DEVELOPMENT)

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) melibatkan keterkaitan dua pihak antara pemberi kuasa (*principal*) dan penerima kuasa (*agent*). *Agent* adalah orang yang diserahi tanggung jawab untuk melakukan kegiatan atas nama pihak lain yang disebut *principal*. *Principal* adalah entitas yang memberikan izin kepada agen untuk melakukan tugas-tugas tertentu dan kemudian memantau kinerja agen atas tugas-tugas tersebut. Menurut Jensen & Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara *agent* dengan *principal*.

Hubungan kontraktual bisa berjalan dengan baik, maka *principal* akan memberikan kewenangan dalam pembuatan keputusan kepada *agent* (Putri, Sudiana, & Putra, 2021). Pemerintah sebagai agen yang akan diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan dan masyarakat sebagai prinsipal yang memiliki hak untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban kinerja pemerintah.

2.2. Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD merupakan keuangan yang berasal dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak minimal 10% (sepuluh persen) dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah mengatur kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengelola desa yang disesuaikan pada kebutuhan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada Permendagri No. 37 tahun 2007 pasal 18 terkait Pengelolaan ADD. Peraturan penggunaan dana desa mencakup pengalokasian 30% untuk operasional pemerintah desa dan 70% untuk mendukung dana kegiatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi yang mewakili taraf hidup masyarakat yang menerminkan taraf hidup masyarakat dengan memenuhi kebutuhan sosial, material, dan spiritual serta mampu memaksimalkan kegunaannya sesuai dengan tingkat batas anggaran. Masyarakat sejahtera jika indikator penting yang menjadi tolak ukur terpenuhi yakni, mencakup hunian yang memenuhi standar, kebutuhan pakaian dan pangan. Artinya mencukupi, pendidikan yang terjangkau, dan layanan kesehatan berkualitas.

2.4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas segala kegiatan dan kinerja dalam melaksanakan misi organisasi dan memiliki kewajiban untuk melaporkan. Akuntabilitas dijelaskan sebagai tanggung jawab untuk menyampaikan pertanggungjawaban terkait kinerja dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya, serta komitmen untuk menjalankan

kebijakan yang telah disepakati bersama, sebagaimana diatur dalam Permendagri No.113 tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan Desa (PKD). Akuntabilitas merupakan upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip *good governance*.

Akuntabilitas menjadi bentuk tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk mengelola dana publik dengan ekonomi, efektifitas, dan efisiensi, tanpa adanya pemborosan, kebocoran dana, serta praktik korupsi dan kolusi. Menurut Kuswanti & Kurnia (2020), akuntabilitas pengelolaan ADD memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Susliyanti & Binawati (2020) berpendapat bahwa akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bagaimana jika pengelolaan dilakukan dengan baik, maka akuntabilitas PKD bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan ADD diduga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.5. Transparansi

Transparansi mencakup keterbukaan dalam menyajikan informasi keuangan secara jelas dan terang kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat berhak memahami secara lengkap mengenai tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan kepatuhan terhadap peraturan. Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang penjelasan transparansi merupakan manifestasi dari keterbukaan yang keberfahaman kepada masyarakat untuk mendapatkan hak akses informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

Temuan Sari dan Mildawati (2019) mengindikasikan bahwa transparansi pengelolaan ADD memiliki pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat. Adanya transparansi dianggap pemerintah desa telah memenuhi hak masyarakat dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat karena dengan keikutsertaan dalam pengelolaan ADD dalam kegiatan pembiayaan pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan. Berdasarkan uraian tersebut diduga ada pengaruh positif transparansi terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.6. Kelembagaan Desa

Kelembagaan Desa merupakan struktur organisasi yang berfungsi sebagai tempat keaktifan masyarakat desa, berperan sebagai mitra bagi pemerintah desa. Desa mendayakan kelembagaan desa untuk membantu dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan di desa, membina masyarakat, dan memberdayakan mereka. Kelembagaan desa bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat desa melalui partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan layanan kepada masyarakat, hal ini termaktup dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014.

Emyilia & Mildawati (2019) mengemukakan adanya pengaruh kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program-program pembangunan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan mudah apabila terdapat keterkaitan yang erat antara kelembagaan desa dengan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menduga bahwa kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.7. Kebijakan Desa

Kebijakan merupakan peraturan dana pedoman yang diikuti dan ditegakkan saat melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kebijakan desa merupakan salah satu produk hukum meskipun cakupannya kecil, karena pemerintah desa memiliki hak dan wewenang hukum yang mencakup wilayah administrasinya. Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan berlaku untuk wilayah desa tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD, peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perancangan peraturan desa.

Keputusan desa merupakan produk hukum dalam mengelola administrasi wilayah desanya sendiri, meskipun hanya dalam skala yang terbatas. Hal ini menggambarkan cara mencapai kesejahteraan masyarakat melalui suatu program desa yang diterapkan pemerintahan desa untuk mengembangkan pelayanan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan desa memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Kuswanti & Kurnia, 2020). Sejalan dengan Kuswanti dan Kurnia (2020), penelitian ini menduga adanya pengaruh positif kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

2.8. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pemerintahan yang diwakilkan melalui lembaga kemasyarakatan. Peran masyarakat berdampak terhadap proses penilaian dan pengawasan kinerja pemerintah yang dapat mengurangi kemungkinan penyelewengan wewenang. Partisipasi masyarakat pada proses pengambilan keputusan dapat menghasilkan keputusan yang positif serta mendorong komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Komunikasi tersebut memiliki dampak pada pengelolaan keuangan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dalam berpartisipasi proses pengelolaan ADD, termasuk perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi. Pengelolaan ADD bukan hanya aparatur pemerintah saja tetapi juga mengikutsertakan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan adalah bentuk pemberdayaan masyarakat. Ardelia & Handayani (2020) menemukan bahwa partisipasi masyarakat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dihipotesakan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN/RESEARCH DESIGN

3.1. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pemerintah dibawah Kapanewon Prambanan, Sleman. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria seseorang yang telah menjabat di pemerintah desa minimal 1 tahun dan mengetahui tentang program alokasi dana desa. Populasi pada penelitian ini termuat dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No	Desa	Perangkat	Jumlah
1	Bokoharjo	Pamong Desa	
		Kepala Dukuh	13
		Kepala Rukun Warga	36
		Kepala Rukun Tangga	76
2	Madurejo	Pamong Desa	8
		Kepala Dukuh	16
		Kepala Rukun Warga	40
		Kepala Rukun Tangga	85
3	Sumberharjo	Pamong Desa	9
		Kepala Dukuh	18
		Kepala Rukun Warga	42
		Kepala Rukun Tangga	105
4	Gayamharjo	Pamong Desa	8
		Kepala Dukuh	7
		Kepala Rukun Warga	17
		Kepala Rukun Tangga	45
5	Sambirejo	Pamong Desa	9
		Kepala Dukuh	8
		Kepala Rukun Warga	19
		Kepala Rukun Tangga	45
6	Wukirharjo	Pamong Desa	8
		Kepala Dukuh	6
		Kepala Rukun Warga	12
		Kepala Rukun Tangga	26
Jumlah			658

Sumber: Arsip Kapanewon Prambanan (2023)

Berdasarkan data tersebut diperlukan sampel minimum sebanyak 165. Jumlah tersebut mewakili 25% dari populasi yang dianggap memadai (Arikunto, 2014).

3.2 Definisi Operasi Variabel

Operasi variabel penelitian pada dasarnya digunakan menentukan jenis dan indikator dari beberapa variabel terkait dengan penelitian. Disamping itu, operasi variable bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Ringkasan variabel, definisi, indikator dan pengukuran dalam penelitian ini disajikan pada tabel 3.2. berikut:


Tabel 3.2
Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X1)	Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepala desa, pertanggungjawaban kinerja, pertanggungjawaban kebijakan, dan tanggung jawab yang diterapkan oleh tim yang melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa (Hadi, 2019).	X1.1 Akuntabilitas Program 1. Pernyataan 1-4	Skala Likert 1-5
		X1.2 Akuntabilitas Kinerja 2. Pernyataan 5-7	
		X1.3 Transparansi 3. Pernyataan 8-11	
Transparansi (X)	Transparansi merujuk pada keterbukaan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa (Sugista, 2017).	X2.1 Hak masyarakat memperoleh informasi 4. Pernyataan 1-3	Skala Likert 1-5
		X2.2 Keterbukaan Informasi 5. Pernyataan 4-6	
Kelembagaan Desa (X3)	Kelembagaan desa adalah pemerintah desa yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diartikan sebagai organisasi yang menjadi wakil masyarakat desa atas wilayah yang ditetapkan secara demokratis (Winarsih, Subhan, & Nengsih, 2022).	X3.1 Kelembagaan berjalan sesuai dengan fungsinya 6. Pernyataan 1-5	Skala Likert 1-5
Kebijakan Desa (X4)	Kebijakan Desa merupakan salah satu hasil hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum memiliki wewenang (Winarsih, Subhan, & Nengsih, 2022).	X4.1 Akses 7. Pernyataan 1-2	Skala Likert 1-5
		X4.2 Ketepatan Layanan 8. Pernyataan 3	
		X4.3 Kesesuaian program dan kebutuhan	
Partisipasi Masyarakat (X5)	Partisipasi masyarakat adalah peran masyarakat dalam kegiatan pemerintah yang diwakilkan melalui Lembaga kemasyarakatan (Hadi, 2019).	X5.1 Perencanaan dan Pelaksanaan 9. Pernyataan 1-3	Skala Likert 1-5
		X5.2 Penerimaan dan pemanfaatan hasil 10. Pernyataan 4	
		X5.3 Pengawasan dan penilaian hasil 11. Pernyataan 5-8	
	Kesejahteraan Masyarakat adalah suatu kondisi yang	Xy.1 Pendidikan 12. Pernyataan 1	Skala Likert 1-5

Kesejahteraan Masyarakat (Y)	memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dilihat dari tingkat standar kehidupan masyarakat (Winarsih, Subhan, & Nengsih, 2022).	Xy.2 Kesehatan	
		13. Pernyataan 2-3	
		Xy.3 Pendapatan	
		14. Pernyataan 4-6	

3.3. Model Penelitian

Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada aparat desa dan anggota masyarakat yang berada di desa-desa Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman. Hubungan antara variabel independent dan variabel dependen dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.3.1: Model Penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

4.1. Gambaran Umum

Kapanewon Prambanan adalah sebuah Kapanewon yang terletak di Kabupaten Sleman. Yang memiliki luas wilayah 24,43km² dan terdiri dari 6 Desa, 68 Dusun, 162 Rukun Warga (RW), dan 383 Rukun Tetangga (RT). Keenam desa ini adalah Desa Bokoharjo, Madurejo, Sumberharjo, Gayamharjo, Wukirharjo, dan Sambirejo. Menurut data Dukcapil tahun 2021 jumlah penduduk Kapanewon Prambanan adalah 53.859 jiwa, terdiri atas 26.573 laki-laki dan sisanya perempuan.

4.2. Hasil Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Oktober 2023 dengan total disebar sebanyak 248 kuesioner dengan tingkat pengembalian 79%. Ringkasan aktivitas penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.1. Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner disebar	248	100

Kuesioner Kembali	197	79
Kuesioner memenuhi syarat	181	73
Kuesioner tidak Kembali		

Tabel 4.2.1 di atas menunjukkan jumlah kuesioner disebar sebanyak 248 eksemplar. 197 kuesioner terisi kembali, dari jumlah yang kembali 181 yang memenuhi syarat dan 51 kuesioner tidak kembali. Total sampel yang dapat diolah sebanyak 181.

4.3. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu menurut jenis kelamin, pendidikan, lama bekerja dan jabatan. Tabulasi responden dimuat dalam tabel 4.3.1 berikut:

Tabel 4.3.1 Distribusi Responden

Keterangan		Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	132	72,9%
	Perempuan	49	27,1%
Pendidikan	SMA/K	127	70,2%
	Diploma	32	17,7%
	Sarjana	9	5,0%
	Lainnya	13	7,2%
Lama Bekerja	1-5 tahun	53	29,3%
	6-10 tahun	52	28,7%
	>10 tahun	53	29,3%
	Lainnya	23	12,7%
Jabatan	Lurah	5	2,8%
	Carik	5	2,8%
	Kamituwo	7	3,9%
	Ulu-ulu	6	3,3%
	Jagabaya	7	3,9%
	Kaur Pangripta	5	2,8%
	Kaur Danarta	6	3,3%
	Kaur Tatalaksana	7	3,9%
	Dukuh	41	22,7%
	Staf	32	17,7%
	RW	13	7,7%
	RT	47	26%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa berdasar jenis kelamin, responden terbanyak laki-laki yaitu sebanyak 132 orang dengan persentase 72,9% dan responden perempuan sebanyak 49 orang dengan persentase 27,1%. Berdasarkan Pendidikan latar belakang pendidikan SMA/K adalah 127 responden dengan persentase 70,2%, Diploma adalah 32 responden dengan persentase 17,7%, Sarjana adalah 9 responden dengan persentase 5,0%, dan pendidikan Lainnya adalah 13 responden dengan persentase 7,2%. Maka dapat dikatakan bahwa mayoritas

resonden dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan SMA/K dengan persentase 70,2%.

4.4. Hasil Uji Validitas

Uji Validitas ini dilaksanakan untuk menentukan apakah pernyataan-pernyataan dalam kuesioner dapat menghasilkan respons yang sesuai dengan harapan dari subjek penelitian. Uji Validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari uraian kuisoner dengan menggunakan model korelasi person. Berdasarkan hasil uji validitas semua pernyataan dinyatakan valid (signifikansi kurang dari 0,05) atau r hitung $<$ r tabel (Algifari, 2016). Hasil uji validitas dapat dilihat pada lampiran.

4.5. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk menilai tingkat kehandalan kuesioner dengan indikator dari suatu variabel. Apabila tanggapan dari responden konsisten dan memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6, maka suatu variabel dianggap *reliabel* atau dapat diandalkan (Algifari, 2016). Dari hasil pengujian reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach alpha* $>$ 0,6 (X1 sebesar 0,801, X2 sebesar 0,818, X3 sebesar 0,848, X4 sebesar 0,812, X5 sebesar 0,787, dan Y sebesar 0,845). Terlihat dari konsistensi yang ditunjukkan pada setiap item pernyataan maka, semua variabel dapat dikatakan *reliabel* atau dapat diandalkan. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada lampiran.

4.6. Uji Statistik Deskriptif

Distribusi variabel dalam peneltiain diuraikan dengan statistik deskriptif. Memahami situasi dari penelitian dan populasi digunakan *mean* (rata-rata), *maximum* (tertinggi), *minimum* (terendah), dan standar deviasi (variasi data dari rata-rata). Berikut menyajikan temuan statistika deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yang dioleh dengan menggunakan *SPSS (Statistical Program for Sosial Science)*.

Tabel 4.6. Statistika Deskriptif

ariabel	N	Min.	Maks.	Mean	Std. Dev.
Akuntabilitas Pengelolaan ADD (X1)	181	2,5	5,0	4,104	2
Transparansi (X2)	181	2,3	5,0	4,243	8
Kelembagaan Desa (X3)	181	2,4	5,0	3,671	7
Kebijakan Desa (X4)	181	2,0	5,0	4,055	9
Partisipasi Masyarakat (X5)	181	2,8	5,0	4,066	9
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	181	2,2	5,0	3,822	0
Valid N	181				

Tabel 4.6 menunjukkan total sampel (N)181 responden, dan nilai minimum dan maksimum masing-masing variabel. Nilai rata-rata setiap variabel cenderung ke angka maksimum (lebih dari 4, kecuali kelembagaan dan kesejahteraan sedikit dibawah 4) dengan simpangan baku rata-rata 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan dalam setiap butir kuesioner.

4.7. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.7.1. Uji Normalitas

Uji *Normalitas* bertujuan menentukan apakah distribusi variabel bebas dan variabel terkait bersifat normal atau tidak. Model regresi yang dapat terdistribusi normal merupakan model regresi yang baik. Hasil uji normalitas yang dilakukan dengan program SPSS menggunakan uji *one sample Kolmogorov-Smirnov* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7. Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Normal Parameter^{a,b}</i>		0,000000
	<i>Std.Deviation</i>	0,46409973
Most Extreme Differences	<i>Absolute</i>	0,074
	<i>Positive</i>	0,050
	<i>Negative</i>	-0,074
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		
<i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>		

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.9 nilai *Asymp. Sig.* 0,268 maka, dikatakan hasil data berdistribusi normal.

4.7.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan komponen dari uji asumsi klasik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat interkorelasi (hubungan yang kuat antar variabel independen). Tidak adanya multikolinieritas atau interkorelasi antar variabel bebas merupakan tanda kuatnya model regresi. *Metoda Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dapat digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya multikolinieritas. Tabel berikut menampilkan hasil uji multikolinieritas dengan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.8. Uji Multikolinieritas


<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistic</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
Akuntabilitas Pengelolaan ADD	0,360	2,777	Tidak terjadi <i>multikolinieritas</i>
Transparansi	0,519	1,927	Tidak terjadi <i>multikolinieritas</i>
Kelembagaan Desa	0,794	1,260	Tidak terjadi <i>multikolinieritas</i>
Kebijakan Desa	0,467	2,140	Tidak terjadi <i>multikolinieritas</i>
Partisipasi Masyarakat	0,313	3,191	Tidak terjadi <i>multikolinieritas</i>

Dari perhitungan nilai *Tolerance* dalam tabel 4.8. di atas, dapat dikatakan tidak terdapat tanda-tanda multikolinieritas karena nilai *toleransi variabel independent* > 0,10 dan nilai *Variance*

Inflation Factor (VIF) < 10. Jadi, dapat disimpulkan dari nilai *tolerance* dan nilai VIF bahwa model *regresi* tidak menemukan korelasi antara variabel independen (X) dengan model regresi.

4.7.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan grafik plot atau *scatterplot*. Diamati dari gambar di bawah titik-titik pada *scatterplot* tidak menunjukkan pola tertentu, dan tidak ada titik-titik di bawah nilai 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, hasilnya menunjukkan tidak ada gejala heteroskedastisitas.



4.7.4. Uji Model (Uji F)

Hasil uji F atau *Goodness of Fit test* menunjukkan bahwa signifikansi $0,000 < 0,05$ dan didapat nilai F hitung sebesar 14,103 dan F hitung > F tabel ($14,103 > 2,27$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa model ini cocok untuk mengestimasi pengaruh Akuntabilitas pengelolaan ADD (X1), Transparansi (X2), Kelembagaan Desa (X3), Kebijakan Desa (X4), dan Partisipasi Masyarakat (X5) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.7.4 berikut:

Tabel 4.9. Uji Model

Model		Sum of Square	df	Means Square	F	Sig.
1	Regression	2			3	
	Residual	0				
	Total	2				

4.7.5. Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabilitas kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh akuntabilitas pengelolaan ADD, transparansi, kelembagaan desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat sebesar 28,7%. Sedangkan, faktor-faktor lain yang tidak diuji memiliki kontribusi sebesar 71,3%.

Tabel 4.10. Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,287	0,267	0,471

4.7.6. Hasil Uji Hipotesis

Hasil pengujian yang dilakukan dengan program SPSS ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		t	Sig.
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>		
1	Constant				0.004
	Akuntabilitas Pengelolaan ADD	-0.011	0,116	-0,091	0.928
	Transparansi	-0,008	0,096	-0.083	0.943
	Kelembagaan Desa				0.000
	Kebijakan Desa				0.032
	Partisipasi Masyarakat				0.014

Hipotesis bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan tidak terdukung (nilai koefisien regresi - 0,011) dan signifikansi sebesar 0,928 yang berarti lebih besar dari 0,05. Uji hipotesis bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan juga tidak terdukung (koefisien regresi -0,008) dan signifikansi lebih besar dari alpha (0.4715 diperoleh dari 0,943/2). Hal tersebut diakibatkan karena pengetahuan masyarakat tentang laporan penggunaan ADD masih terbatas dan proses pertanggungjawaban laporan dana desa hanya dilakukan oleh aparat desa dan organisasinya, biarpun kedua hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Khasanah dan Marisan, (2022), Novitasari dan Asyik (2019) dan Kuswanti, Kurnia (2020).

Hipotesis 3 terdukung, koefisien regresi sebesar 0,272 dan signifikansi lebih kecil dari alpha ($0,000 < 0,05$). Kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan. Dugaan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat terdukung (koefisien regresi sebesar 0,132 dan nilai signifikansi lebih kecil dari alpha ($0,032 < 0,05$)). Demikian pula halnya dengan pengaruh positif partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan (koefisien regresi 0,324 dan signifikansi $0,014 < 0,05$). Kelembagaan desa yang lengkap akan mempermudah penyelenggaraan kegiatan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, dan keselarasan kebijakan desa dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat dibuktikan adanya tuntutan masyarakat yang dituangkan pada RPJMDes. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Emylia & Mildawati (2019), Sari & Mildawati (2019)

dan Kuswanti & Kurnia (2020) yang menunjukkan partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

5. KESIMPULAN/CONCLUSION

Hasil penelitian ini memberikan dukungan terhadap teori keagenan bahwa kelembagaan, kebijakan, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan dan kebijakan desa yang selaras menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mendukung berjalannya program perbaikan sarana prasarana di desa seperti: perbaikan jalan, pembangunan irigasi, pembangunan pos ronda, dan lain sebagainya. Tak hanya dalam pembangunan sarana dan prasarana partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti kontribusi dalam pengambilan keputusan masalah, karena masyarakat yang lebih paham akan kebutuhan desa mereka.

Diperlukan kehati-hatian dalam menggeneralisasi temuan dalam penelitian ini karena penggunaan data dari satu kapanewon. Terdapat kemungkinan perbedaan karakteristik perangkat dan budaya masyarakat di setiap daerah yang berdampak pada variabilitas hasil.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCE

- Algifari. (2016). *Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Ardelia, & Handayani. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Serta Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(4), 1-16.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Emylia, & Mildawati. (2019). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa, kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 8(6).
- Hadi. (2019). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat: Study kasus Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
- Jensen, & Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate governance* (pp. 77-132).
- Khasanah, A. N. (2022). Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add), Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara). *urnal Rekognisi Akuntansi*,.
- Kuswanti, & Kurnia. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).

- Mardiasmo. (2002). Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*.
- Novitasari, & Asyik. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(9).
- Peraturan Gubernur No 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan. (2019). DIY.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014). Jakarta.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 18 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. (2007). Jakarta.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. (2007). Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (2005). Jakarta.
- Putri, A., Sudiana, I., & Putra, I. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 699-730.
- Sari, & Mildawati. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12), 1-17.
- Sengaji, & Asyik. (2018). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) dan kebijakan desa terhadap pembangunan desa. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi (JIRA)*, 7(3).
- Sugista. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa. *digilib.unila.ac.id*.
- Susliyanti, & Binawati. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. (2009). Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Jakarta.
- Winarsih, Subhan, & Nengsih. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Rantau Kembang Kabupaten Tebo. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 142-157.
- Yupita, & Juita. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 56-64.

